

**Judul** : Rekaman Memperjelas Motif DPR soal Hak Angket  
**Tanggal** : Kamis, 12 Oktober 2017  
**Surat Kabar** : Media Indonesia  
**Halaman** : 7

# Rekaman Memperjelas Motif DPR soal Hak Angket

*Selama 90 menit, majelis hakim dan pengunjung sidang menonton video rekaman itu tanpa ada yang boleh mengomentari materi dari alat bukti tersebut.*

**RUDY POLYCARPUS**  
[rudy@mediaindonesia.com](mailto:rudy@mediaindonesia.com)

**M**AHKAMAH Konstitusi melanjutkan sidang uji materi Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) yang mengatur hak angket di Gedung MK, Jakarta, kemarin.

Sidang tersebut beragendakan pemutaran rekaman video rekaman jalannya rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi III DPR dan KPK pada Rabu (19/4) dini hari.

Novariza, pegawai KPK yang menjadi pemohon uji materi tersebut, mengatakan rekaman video itu menjadi alat bukti yang memotivasi DPR mengulirkan hak angket.

Dalam RDP tersebut, Komisi III DPR meminta KPK membuka rekaman pemeriksaan Miryam S Haryani. Namun, permintaan itu ditolak KPK

karena masih digunakan untuk penyidikan.

"Rekaman itu untuk menjelaskan mengenai pembacaan kesimpulan RDP, ketika pimpinan rapat meminta pembukaan rekaman Miryam S Haryani. Kemudian, di nomor rekaman 59, menjelaskan ancaman anggota dewan untuk menggunakan hak angket," jelasnya kepada majelis hakim yang dipimpin Ketua MK Arief Hidayat itu.

Rekaman pemeriksaan yang dimaksud ialah saat Miryam menyebutkan nama-nama anggota Komisi III DPR yang menekannya mencabut berita acara pemeriksaan (BAP).

Dalam BAP yang kemudian dicabut Miryam itu, ia menyebut aliran dana korupsi KTP elektronik ke sejumlah anggota DPR.

Selama 90 menit, majelis hakim dan pengunjung sidang menonton video rekaman tersebut tanpa ada yang boleh mengomentari materi dari alat

bukti tersebut.

"Jadi, semuanya akan dinilai oleh majelis. Saudara bisa memberikan komentar atau apa di dalam kesimpulan masing-masing, atas dasar apa yang kita lihat. Tapi kita tidak mendiskusikan hasil rekaman ini pada persidangan yang sekarang," ujar Arief.

Uji materi UUD MD3 terdiri atas dua perkara. Perkara pertama diajukan Wadah Pegawai KPK, yang diwakili antara lain oleh Harun Al Rasyid, Hotman Tambunan, Yadyan, Novariza, dan Lakso Anindito.

Perkara kedua diajukan mantan komisioner KPK Busyro Muqoddas, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), dan Indonesia Corruption Watch (ICW).

## Tidak komentar

Seusai mendengarkan keseluruhan rekaman, Arief mengemukakan majelis hakim konstitusi tidak akan memberikan komentar.

Ia menyebut rekaman tersebut akan menjadi bahan pertimbangan hakim.

Selain itu, ia mengemukakan sidang berikutnya akan digelar pada

Rabu, 25 Oktober 2017 pada pukul 11.00 WIB.

Dalam persidangan ini, DPR selaku pihak termohon tidak hadir tanpa keterangan.

Sidang akan dilanjutkan pada 25 Oktober untuk mendengarkan keterangan ahli dari KPK sebagai pihak terkait dan pemerintah.

"Dari DPR? Belum hadir dan belum ada surat pemberitahuan," ujar Arief Hidayat.

Arif mengatakan jika ahli DPR belum bisa dihadirkan, keterangan tertulis bisa menjadi dasar.

"Kalau mahkamah menilai perlu dihadirkan, untuk semua pihak, kita hadirkan. Andai kata dia tetap mau menghadirkan. Tapi kalau tidak, persidangan *must go on*, kita lanjutkan. Keterangan tertulislah yang menjadi dasar," ucap Arief.

Pada sidang 25 Oktober nanti, KPK akan menghadirkan dua ahli hukum.

Menurut Kepala Biro Hukum KPK Rasamala Aritonang, yang pertama ialah pakar hukum tata negara Refly Harun.

Sementara itu, ahli hukum dari sisi pidana masih dalam proses pencarian oleh KPK. (Ant/P-2)